

## **KAJIAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI *SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)***

Oleh :

Ronaldo <sup>1)</sup>

Briyan Locky Antonio Sitepu <sup>2)</sup>  
Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2)</sup>

E-Mail :

[rmanalu32@gmail.com](mailto:rmanalu32@gmail.com) <sup>1)</sup>

[lockysitepu@gmail.com](mailto:lockysitepu@gmail.com) <sup>2)</sup>

### **History:**

Received : 10 Januari 2024  
Revised : 14 Januari 2024  
Accepted : 17 Maret 2024  
Published : 31 Maret 2024

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



### **ABSTRAK**

Ponsel atau handphone yang awalnya dianggap sebagai barang mewah, kini sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Sarana yang dapat digunakan oleh telepon seluler tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi satu sama lain melalui suara, tetapi juga sebagai alat input. Layanan yang tersedia, disebut Short Message Service (SMS). SMS merupakan fitur yang ada di setiap ponsel, jika disalahgunakan dapat membuat penerimanya terlantar. Berkenaan dengan tindak pidana dengan menggunakan telepon genggam tersebut, tentunya menarik untuk dikaji dimana pembuktiannya melalui SMS, oleh karena itu nama skripsi ini adalah Penelitian Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penipuan Melalui SMS (Short Message Service).

**Kata Kunci : SMS, Penipuan**

### **ABSTRACT**

*Mobile phones, which were originally considered a luxury item, have now become a basic human need. Cell phones can be used not only as a tool to communicate with each other via voice but also as an input tool. The available service is called Short Message Service (SMS). SMS is a feature on every cell phone, and if misused, it can leave the recipient stranded. With regard to criminal acts using mobile phones, it is of course interesting to study where the evidence is via SMS; therefore, the name of this thesis is Criminal Law Research on Fraud Crimes via SMS (Short Message Service).*

**Keywords: SMS, Fraud**

### **1. PENDAHULUAN**

Dengan perkembangan teknologi saat ini, berbagai metode komunikasi melalui jaringan seluler melalui ponsel semakin canggih dan semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Kemajuan teknologi saat ini telah memberikan fasilitas dan layanan yang nyaman dan bermanfaat bagi semua orang. Dengan menggunakan sistem teknologi

layanan jaringan komunikasi melalui perangkat seluler menjadi lebih umum, lebih sederhana, lebih pintar, atau lebih berguna karena perangkat ini menghubungkan telepon dengan lebih cepat daripada kabel biasa.

Sangat bermanfaat bagi pengguna sarana ponsel untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang dapat berhubungan di mana pun

mereka berada, terutama bagi sesama pengguna sarana ponsel. Ini terutama benar ketika pengguna sarana ponsel biasanya lebih sibuk daripada tidak melakukan bisnis dengan berkomunikasi melalui telepon ini.

Pengguna aplikasi ponsel adalah mobile, atau mobile, karena mereka aktif dan sibuk. Istilah ini digunakan dalam komunikasi jaringan seluler. Namun, itu tetap tercatat di sini sepanjang masih terhubung ke jaringan di setiap area jaringan komunikasi seluler pengguna. Dengan jaringan yang kuat dan mendukung, pengguna dapat merasa bebas dan nyaman saat berkomunikasi sesama pengguna setiap saat. Hubungan komunikasi melalui ponsel seakan menjadi kebutuhan penting.

Salah satu bagian dari penggunaan ponsel adalah fasilitas layanan operator yang memungkinkan pengguna menyampaikan menu atau layanan pesan tertulis dalam bentuk teks. SMS, sama seperti menulis surat singkat, dan dibatasi oleh jumlah karakter dan kapasitas tergantung pada jenis ponsel atau ponselnya. Semakin banyak pengguna yang dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien melalui pengiriman berita melalui SMS. Memanfaatkan ponsel sebagai alat komunikasi jaringan seluler melalui SMS dapat meningkatkan peluang untuk melakukan penipuan melalui SMS.

Kejadian ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, dan kemungkinan besar penipuan SMS dari pelaku masih marak atau ramai hingga saat ini. Oleh karena itu, penipuan SMS dari ponsel terus ditangani oleh penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Aparat negara menghadapi masalah ini dengan cara yang berbeda. Polisi, kejaksaan, hakim, dan lembaga lain yang berwenang dalam hal ini adalah pihak yang dimaksud. Dalam era teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini, jenis kejahatan model baru adalah penipuan melalui Short Message Service (SMS) yang menjanjikan hadiah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu jenis teknologi informasi adalah SMS, yang didefinisikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, membuat, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan data. Melalui teknologi ini, orang (manusia) diberikan banyak informasi dalam hitungan menit atau bahkan detik, dengan efek positif dan negatif pada sikap dan perilaku mereka. Teknologi informasi tidak lepas dan mungkin disalahgunakan untuk kejahatan, yang menyebabkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk menggunakannya dengan tertutup dan memperhatikan aspek privacy. Dengan menggunakan layanan SMS, Anda dapat mengirimkan SMS ke satu tujuan, terlepas dari apakah tujuan itu aktif atau tidak. Jika tujuan dideteksi tidak aktif, sistem akan menunda pengiriman ke tujuan hingga tujuan menjadi aktif kembali. Karena masa tunggu SMS, sistem SMS akan memastikan bahwa SMS dikirim atau dikirim hingga sampai ke tujuan. Berbeda dengan panggilan langsung, yang dapat ditolak jika penerima tidak ingin menerimanya, kegagalan pengiriman SMS bersifat sementara karena tujuan tidak aktif selalu dapat dideteksi, sehingga pengiriman ulang SMS tidak dapat dilakukan.

Dalam penulisan ini, SMS yang dimaksudkan adalah SMS yang ada dalam sistem komunikasi yang menggunakan ponsel, smartphone, atau handphone. Istilah "pesan singkat" sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Salah satu kategori Teknologi Informasi adalah Short Message Service (SMS), yang didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.

Dalam kasus di mana tindak pidana penipuan melalui SMS dilakukan melalui

ponsel, sangat penting untuk melakukan pembuktian materil, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 184 dari Kitab Undang-Undang Acara Pidana:

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pitlo mengatakan bahwa pembuktian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berkaitan dengan kepentingannya. Namun, Subekti mengatakan bahwa maksud dari "membuktikan" adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen yang dikemukakan oleh para pihak dalam persengketaan.

"Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana." Membuktikan berarti memberi hakim kepastian bahwa terjadi sesuatu.

"Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa," kata M. Yahya Harahap.

Pada dasarnya, pembuktian dimulai ketika suatu kejahatan terjadi. Apabila terdapat unsur pidana (bukti awal telah terjadi suatu tindak pidana) maka prosesnya akan dilanjutkan dengan penyidikan (rangkaian tindakan penyidikan yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap suatu peristiwa yang mencurigakan merupakan suatu tindak pidana untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan). Dapat dilakukan menurut cara yang ditentukan undang-undang) dan dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pada Pasal 1 Nomor 13, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik menurut ketentuan dan ditentukan dalam undang-undang ini, untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan alat bukti tersebut dapat memperjelas tindak pidana yang telah terjadi dan menemukan tersangkanya.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini memanfaatkan yuridis normatif. Dalam hal ini, penyelidikan dan analisis tindak pidana penipuan melalui SMS didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian yang sedang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan objek, peristiwanya, atau fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data. Setelah itu, data dipelajari, dijelaskan, dan dianalisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui SMS, sehingga dapat diketahui jawaban atas masalah yang ada pada rujukan.

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian dokumen atau studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan atau materi yang digunakan dalam penulisan ini.

Penipuan dengan menggunakan ponsel melalui SMS adalah tindak pidana yang mengikat yang diatur oleh undang-undang dasar, seperti KUHPidana, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Bahan hukum sekunder adalah literatur penelitian dan hasil penelitian yang terkait dengan

pembuktian, terutama dalam tindak pidana penipuan melalui SMS. Selanjutnya, bahan hukum yang menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa Inggris adalah bahan tersier.

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terdiri dari data sekunder, yang akan dianalisis secara kualitatif.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Keabsahan Alat Bukti SMS Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Ponsel

SMS sangat terkait dengan ponsel; berbagai jenis model yang dibuat oleh berbagai merek terkenal tersedia dengan berbagai harga berdasarkan kemampuan, kecanggihan, dan fitur ponsel. Selain itu, perusahaan operasi sistem muncul sebagai penyedia, yang berarti bahwa pertumbuhan bisnis ini sebagian besar didasarkan pada kepentingan ekonomi. Semua orang tahu bahwa SMS adalah fitur ponsel. Karena itu, keberadaan ponsel sebagai komponen komputer masih dipertanyakan.

Pasal 294 ayat (1) RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) menyatakan bahwa "Tiada seorang pun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya." Sistem negatif dalam hukum acara pidana digunakan.

Kebutuhan alat bukti non-konvensional berfokus pada kemajuan teknologi, sehingga penggunaan teknologi diperlukan. Dengan demikian, SMS dapat dianggap sebagai alat bukti petunjuk.

Apabila terindikasi adanya isyarat bahwa suatu kejadian telah terjadi dan isi SMS memiliki korelasi dengan kejadian lainnya, SMS dapat digunakan sebagai bukti petunjuk. Hal ini terjadi jika isyarat tersebut memberikan bukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "penilaian kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nugraha" jika bukti petunjuk SMS ini dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana.

Dengan interpretasi ini, SMS dapat dianggap sebagai alat bukti dengan kategori "petunjuk", meskipun dengan pernyataan tertentu. Minimum asas pembuktian diakui dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ia memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam ilmu hukum pembuktian, ada dua jenis alat bukti: alat bukti riil dan alat bukti demonstratif. Alat bukti demonstratif adalah jenis bukti yang tidak secara langsung membuktikan adanya fakta tertentu, tetapi digunakan untuk membuat fakta lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Jenis alat bukti ini biasanya disebut sebagai alat bukti demonstratif. Dengan demikian, interpretasi hakim dapat menjadikan SMS dan e-mail sebagai alat bukti.

Penulis menemukan dari pemaparan bahwa SMS adalah jenis bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, meskipun harus didukung oleh bukti lain. Oleh karena itu, untuk memberikan nilai yang valid pada bukti SMS, saksi harus lebih dari satu orang yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana—terutama penipuan—telah terjadi dan bahwa saksi mengetahui secara pribadi bahwa ada hubungan antara isi SMS dan tindak pidana. Dalam kasus penipuan lewat

SMS, misalnya, saksi mengetahui secara pribadi bahwa tersangka telah menipu melalui SMS dengan format yang baik.

### **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Via SMS Ponsel**

Adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan pendaftaran atau registrasi ini pasti merupakan kemajuan dalam memerangi pelanggaran seperti penipuan ponsel. Akan tetapi, menurut penulis, kebijakan tersebut masih kurang efektif karena calon pelanggan dapat mengubah data (data atau identitas palsu). Karena proses pendaftaran dan registrasi hanya dilakukan melalui SMS, hal ini masuk akal.

Untuk dapat menggunakan produk kartu seluler, calon konsumen harus mendaftar secara langsung ke grapari yang tersedia oleh perusahaan penyelenggara jasa komunikasi dengan membawa dan melampirkan alat identitas yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau lainnya yang dapat memastikan bahwa data yang dibawa calon konsumen benar.

Hal ini hanya tersedia untuk calon pelanggan kartu pasca prabayar seperti Matrix, Halo Bebas, dan X-Floor. Sebenarnya, penipuan SMS melalui ponsel dapat dicegah dengan menggunakan alat rekaman jaringan telepon. Ini akan membuat pengguna seluler dan pelaku penipuan SMS yang telah beroperasi sebelumnya takut untuk menggunakan kartu seluler mereka untuk tujuan negatif seperti penipuan, teror, dan sebagainya.

Hemat penulis, ada berbagai cara untuk memerangi penipuan SMS ponsel yang sempat marak terjadi:

1. Pelanggan dan pengguna kartu seluler harus lebih berhati-hati agar tidak tertipu oleh penipu yang mengirimkan SMS dengan janji hadiah. Apabila pelanggan menerima SMS seperti yang disebutkan di atas, mereka harus

segera menghubungi operator atau langsung ke grapari perusahaan penyedia layanan komunikasi untuk menanyakan apakah informasi tersebut benar.

2. Untuk menghindari penipuan SMS yang mengaku sebagai hadiah dari perusahaan komunikasi tertentu, perusahaan penyelenggara jasa komunikasi yang ada harus lebih sering melakukan penerangan, informasi, dan sosialisasi kepada pelanggannya. Selain itu, calon pelanggan harus datang langsung ke grapari penyedia layanan komunikasi dengan membawa kartu identitas yang sah, seperti KTP atau SIM, agar proses registrasi tidak dilakukan melalui SMS.
  3. Perusahaan penyelenggara jasa komunikasi yang ada harus membatasi penggunaan kartu perdana oleh pelanggannya hingga dua nomor, yang dapat dilihat melalui registrasi data masuk. Selain itu, mereka harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan berbagai perusahaan penyelenggara jasa komunikasi lainnya tentang data registrasi yang ada dari calon pelanggan. Selain itu, menaikkan harga kartu perdana, membuatnya sulit bagi pelanggan untuk mengubah nomornya.
  4. Pemerintah harus lebih tegas dalam menetapkan aturan untuk perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi agar lebih memperhatikan konsumen atau pengguna. Ini berarti bahwa perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita pelanggan karena penipuan SMS ponsel. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kinerja penjara melalui Departemen Kepolisian.
- Selain itu, ada metode untuk mengetahui

apakah isi SMS yang diterima korban adalah penipuan. Misalnya, Anda dapat mengirim SMS ke kartu Telkomsel dengan format berikut: penipuan#nomor penipu#isi SMS penipuan, lalu kirim ke nomor 1166. Untuk kartu XL, Anda dapat mengirim SMS dengan format berikut: Laporan#Nomor yang digunakan untuk menipu#kasus. Setelah itu, operator secara otomatis akan menginformasikan kebenaran isi SMS.

### **C. Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Via SMS Melalui Ponsel**

Dengan kemajuan teknologi saat ini, berbagai metode komunikasi melalui jaringan melalui SMS melalui ponsel sangat populer di kalangan masyarakat. Ini terutama berlaku saat kemajuan teknologi ini menawarkan fasilitas dan layanan yang nyaman bagi siapa saja yang menggunakannya. Dengan menggunakan sistem teknologi layanan jaringan komunikasi seluler yang lebih luas, alat telepon ini dapat digunakan dengan lebih cepat dibandingkan dengan telepon kabel konvensional, yang membuatnya lebih mudah, lebih pintar, atau lebih praktis.

Banyak penjual ponsel di toko maupun di outlet (counter) resmi ponsel berusaha menarik minat dan simpati pelanggan untuk membeli karena minat penggunaannya semakin meningkat dan kesempatan yang baik untuk menghasilkan keuntungan finansial. Jika orang sudah menggunakan ponsel sebelumnya, mereka mungkin ingin mengubah desain casing ponsel atau mengganti yang lama.

Jumlah penipuan melalui ponsel yang memanfaatkan layanan SMS telah mendorong polisi untuk mengembangkan strategi baru untuk memerangi tindak pidana ini. Hal ini disebabkan oleh hambatan yang mungkin terjadi karena ponsel dapat menghubungkan orang dengan orang lain tanpa kontak langsung. Pasal 13 Undang-

undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Pasal 14 ayat (1) huruf g menetapkan bahwa polisi bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pencarian dan pengumpulan bukti. Pasal 7 ayat (1) huruf f KUHAP memberi kepolisian wewenang untuk mengambil sidik jari dan memotret orang karena kewajibannya sebagai penyidik. Dengan demikian, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 14 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa Polri menyelenggarakan identifikasi kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Pasal ini juga memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis identifikasi kepolisian, yang mencakup daktiloskopi kepolisian, fotografi kepolisian, serta metode identifikasi lainnya.

Karena mereka berada di dunia maya, polisi tampaknya menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjalankan tugasnya untuk menyidik dan menyelidiki tindak pidana penipuan melalui SMS. Misalnya, seseorang telah berhasil menipu seseorang dengan menggunakan nomor ponsel yang berbeda; kemudian, penipu tersebut telah merusak barang bukti atau membuang nomor kartu yang digunakan. Polisi menunjukan penyelidikannya ke siapa dan ke mana? Menurut penulis, sangat jarang polisi menangkap kasus penipuan melalui SMS ini hingga saat ini. Bagaimana polisi dapat menangkap seseorang tidak jelas. Ini adalah hambatan terbesar dalam

penelitian ini.

Pada dasarnya, jika pengguna kartu ponsel ingin melakukan panggilan atau SMS, mereka harus mengaktifkan Register Kartu dengan data yang ada di dalamnya. Namun, jika pengguna kartu ponsel secara tidak sengaja memasukkan bio datanya ke layanan yang disediakan oleh Telkomsel, Indosat, atau penyedia komunikasi lainnya, kartu ponsel tersebut juga dapat diaktifkan. Ini juga berfungsi sebagai penghalang untuk menghentikan tindak pidana penipuan SMS.

Selain itu, semakin banyaknya pengangguran di mana-mana menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan sarana komunikasi yang efektif. Akibatnya, sikap laten untuk selalu memiliki ponsel di mana-mana menimbulkan keinginan untuk melakukan penipuan karena kurangnya kegiatan sehari-hari atau pengangguran yang berkepanjangan, yang menyebabkan niat jahat untuk melakukan penipuan.

## 5. SIMPULAN

- 1) Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), SMS dianggap sebagai alat bukti dalam tindak pidana penipuan dengan menggunakan ponsel. Dalam tindak pidana ini, SMS dianggap sebagai bukti petunjuk yang tidak berdiri sendiri apabila terindikasi adanya suatu isyarat tentang adanya suatu kejadian di mana isi SMS memiliki korelasi dengan kejadian lain, maka timbul isyarat yang melahirkan tindak pidana
- 2) Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, layanan pesan pendek (SMS) dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk tindak pidana penipuan dengan ponsel. Pasal 5 ayat (1) UU

ITE menetapkan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah.

- 3) Untuk mencegah tindak pidana penipuan Short Messages Service (SMS) melalui ponsel, pelanggan dan pengguna kartu seluler harus lebih waspada dan tidak tertipu dengan bujuk rayu SMS yang dikirim oleh pelaku atau sindikat penipu. Perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi yang ada harus lebih sering memberi tahu pelanggannya agar mereka tidak tertipu dengan SMS penipuan. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam menetapkan peraturan untuk perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi agar lebih memperhatikan perlindungan pelanggan atau pengguna dan agar pihak penyelenggara jasa telekomunikasi dapat bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Idries, Abdul Mun'im, *Pedoman Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, 2002.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Kamarga, Hanny, *Belajar Sejarah Melalui E-Learning Alternatif Mengakses Sumber Informasi Kesejarahan*, Intimedia, Jakarta, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Sidharta, Arief, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Makarao, Mohammad Taufik, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mansur, Didik M. Arife., dan Gultom, Alistaris, *CyberLaw:Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Moelijono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Poernomo, Bambang, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 2004.
- Projohamidjojo, Martinman, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradya Paramita, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Raharjo, Agus, *Cyber crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Setiyadi, Mas Wigrantoro Roes, *Perlukah Indonesia Menindaklanjuti Resolusi PBB 55/63 Soal Kejahatan Berbasis Teknologi Informatika*, Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sutirno, Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Haji Masagung, Jakarta, 1989.

## **B. Karya Ilmiah (Makalah, Jurnal, Skripsi)**

- Arief, Barda Nawawi, *Kajian Kebijakan Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Delik Kesusilaan di Bidang Cyber*”, Makalah. Seminar *Cybercrime dan Cyber Porn* dalam Perspektif Hukum Teknologi dan Hukum Pidana, Semarang 6-7 Juni 2007.
- Atmasasmita, Romli, *Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisasi*, Jurnal *Padjajaran* Jilid XXIV No. 2 tahun 1996.



Irawan, Prima Agung, *Peranan Hukum Pidana Dalam Dalam Penanggulangan Penipuan Melalui SMS*, Makalah. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, 2004.

Luntungan, Liga Sabina, *Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana*, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.

Ramli, Ahmad M., *Perkembangan CyberLaw Global dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Makalah. Seminar The Importance of Information System Security in E-Government, Tim koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2004

Saefulah, Tien S., *Jurisdiksi sebagai Upaya Penegakan Hukum dalam Kegiatan Cyberspace*, Jurnal Cyberlaw: Pusat Studi Cyberlaw Fakultas Hukum UNPAD, ELIPS, 2002.

Wicaksono, Panji Widiyanto, *Aspek Hukum Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronika (Studi Kasus Nuralim CS No.114/Pid/B/2006/PN.JKT.TIM)*, Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2011.

### C. Perundang-Undangan

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Nomor 23/Kominfo/M/10/2005 Tentang Kewajiban Registrasi Pengguna Prabayar dan Pascabayar.